

Pasukan Turbo Tangani Hamparan Sampah di Sungai Martapura



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/358422/pasukan-turbo-tangani-hamparan-sampah-di-sungai-martapura>

Pasukan turbo atau pasukan pembersih sungai dan drainase di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menangani hamparan sampah di Sungai Martapura. “Sejak pagi tadi, sampah sudah menumpuk besar di bawah jembatan Pasar Lama,” ujar Kepala UPTD Pemeliharaan Sungai dan Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Syafiq Huwaida, ST di Banjarmasin, Rabu.

Menurut dia, tumpukan sampah yang terbanyak berada di Jembatan Pasar Lama, bahkan menutupi permukaan sungai dengan hamparan lebih 20 meter. Syafiq menyebutkan tim pembersih sungai atau pasukan turbo sudah diturunkan sejak pagi tadi untuk mengurangi sampah agar alur transportasi sungai bisa dibuka. “Ini sedikit lagi bisa terbuka, kita larutkan sampah agar mengurangi tumpukan,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan penanganan sampah kiriman dari bagian hulu sungai, karena Kota Banjarmasin berada paling hilir di Sungai Martapura dan pembersihan dilakukan secara manual. Syafiq mengungkapkan terdapat dua titik tumpukan sampah berupa ranting, batang kayu bercampur eceng gondok yang tertumpuk besar, yakni di bawah Jembatan Pasar Lama dan Jembatan Pangeran Antasari atau dekat dengan Pasar Sudimampir.

“Tapi yang lebih banyak itu di bawah jembatan Pasar Lama ini, menutup semua permukaan sungai, sebab tiang jembatan yang banyak,” ujarnya.

Dia menyatakan sampah tersebut menumpuk karena pasang surut air Sungai Martapura yang kini berubah pada pukul 12.00 WITA hingga pukul 14.00 WITA. Dinyatakan dia, saat ini terjadi pasang surut, hingga laju air sungai cukup deras membawa sampah dari bagian hulu, akhirnya tersangkut di bawah jembatan ini. “Kita upayakan agar bisa membuka jalur arus transportasi sungai dulu,” katanya.

Rencananya, ungkap Syafiq, kapal sapu-sapu diturunkan untuk mengangkat sebagai sampah sungai ini. Dia pun berharap, masyarakat di Kota Banjarmasin bisa membantu untuk bergotong royong dalam penanganan sampah di sungai Martapura ini. Sebenarnya, kata dia, kejadian ini sering terjadi, apalagi saat intensitas hujan tinggi, di mana air sungai mulai deras mengalir dari hulu ke hilir, hingga sampah terbawa ke daerah Kota Banjarmasin. “Moga sinergi antar daerah di daerah bantaran Sungai Martapura dapat bekerja sama terkait masalah sampah ini,” ucapnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/358422/pasukan-turbo-tangani-hamparan-sampah-di-sungai-martapura>, 1 Februari 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/foto/358458/sungai-martapura-tertutup-sampah>, 1 Februari 2023

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)

- a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));

- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(Pasal 11)

5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)